

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konsep teori keagenan, menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham, sedangkan manajemen sebagai agen. Jika kedua belah pihak (agen dan prinsipal) adalah orang – orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi agen yang menyimpang. Hal ini lah yang akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Namun, umumnya tidak mungkin bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan prinsipal karena adanya perbedaan kepentingan yang

besar diantara mereka. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu:

1. *The monitoring expenditures by the principle*

Adalah biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk memonitor perilaku agen.

2. *The bonding expenditures by the agent*

Adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.

3. *The residual loss*

Adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian pajak ini adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, prinsipal akan melakukan monitoring atau pengawasan dengan mengeluarkan biaya terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas perbuatan penghindaran pajak tersebut.

Hubungan lain teori keagenan dengan penghindaran pajak ini adalah adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang

cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014). Hal ini dapat disebabkan oleh pihak prinsipal yang memberi mandat pada agen untuk meminimalkan pajak perusahaan, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Apabila agen tidak mematuhi atas kepentingan prinsipal maka agen akan menanggung biaya.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Upaya dalam meminimalisasikan beban pajak dapat dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada maupun melanggar peraturan pajak. Beberapa istilah dalam penyebutan penghindaran pajak yang sering digunakan bergantian, seperti manajemen pajak (*Tax Management*), perencanaan pajak (*Tax Planning*), dan agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*).

Manajemen pajak (*Tax Management*), perencanaan pajak (*Tax Planning*), dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), merupakan cara legal untuk mengurangi beban pajak, ketika wajib pajak mengidentifikasi peluang dalam undang-undang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2011:8). Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib

pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2011:9). Sedangkan agressivitas pajak menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal (*Tax Evasion*). *Tax evasion* merupakan upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Pohan, 2011:14).

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak (Brotodihardjo, 1986:14). Penghindaran pajak menurut Pohan (2011:14) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya

ketidaktepatan dalam Undang-Undang Perpajakan. Halim, Bawono, dan Dara (2016:8) mendefinisikan penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) penghindaran pajak adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak.

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan dengan mengurangi ataupun mengecilkan biaya pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan. Penyebab dari penghindaran pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang – undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan

yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran pajak akan cenderung meningkat (Halim et al., 2016:8).

Di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Menurut buku yang berjudul “Manajemen Perpajakan” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015:81) suatu transaksi akan disebut sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan apabila memiliki ciri-ciri: tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan maksud pembuat Undang – Undang (*spirit & intension of parliament*), adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Begitu juga sebaliknya dengan transaksi digolongkan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan jika memenuhi karakteristik: memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan maksud pembuat Undang – Undang (*spirit & intension of parliament*) dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar tidak terhindar dari cukai tembakau.
2. Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi dengan tarif pajak yang tinggi ke lokasi tarif pajak yang rendah, sebagai contoh adalah diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Indonesia Timur.
3. Penghindaran pajak secara yuridis.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

H. T. Pohan (2009) menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan, pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham manajerial. Pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan yang handal adalah pemegang saham mayoritas (terkonsentrasi), institusional atau terkonsentrasi pada pemilik institusional (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Sandy dan Lukviarman (2015) mendefinisikan kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing dengan kepemilikan di atas lima persen (5%).

Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional yang berperan sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kelebihan dari sisi pendanaan dan dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya dirinya sendiri. Kepemilikan institusional dapat menempatkan orangnya kedalam jajaran manajemen perusahaan agar tujuan mereka dapat tercapai. kepemilikan institusional menyerahkan pengelolaan investasinya pada divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian dibidang analisis dan keuangan, sehingga pemilik institusional dapat memantau perkembangan investasinya dengan baik (Tarjo, 2008). Sehingga peran kepemilikan institusional memiliki insentif dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah keputusan manajemen. Hal ini juga dapat mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Namun pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas tidak akan meminta orang-orangnya yang ditempatkan pada manajemen untuk meminimalkan nilai pajak, karena jika pemilik institusional meminimalkan pajak yang menguntungkan dirinya, maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga saham perusahaan yang justru akan merugikan pemilik institusional atau pemegang saham mayoritas itu sendiri (Tarjo, 2008).

Khurana dan Moser (2009) menyatakan bahwa bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi umumnya akan lebih mengurangi tingkat kewajiban pajak. Kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka pendek yang semakin tinggi, maka semakin akan meningkatkan dalam mengurangi tingkat kewajiban pajak yang terutang.

Sebaliknya, jika kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka panjang meningkat, maka perusahaan akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

2.1.4 Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam melakukan pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Terafiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Binhadi et al., 2006). Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2015:119).

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen adalah perbandingan antara jumlah komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan jumlah komisaris keseluruhan pada suatu perusahaan baik komisaris yang mempunyai hubungan afiliasi maupun yang tidak mempunyai hubungan afiliasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nasional dan Remunerasi. Komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan. Pembentukan dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer (Arifin, 2005:61). Namun yang sering terjadi pengawasan yang dilakukan dean komisaris terhadap manajemen tidak efektif. Hal ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris sering tidak demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberikan kritik terhadap manajemen. Namun jika dewan didominasi oleh anggota dari luar (*independent board of director*) maka monitoring dewan komisaris terhadap manajer menjadi efektif (Arifin, 2005:61).

Menurut Effendi (2009:19) dalam praktik yang terjadi di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa komisaris independen sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, direksi biasanya sangat kuat bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta

tidak memberikan informasi yang memadai kepada komisaris. Selain itu hambatan yang lain adalah masih lemahnya kompetensi dan integritas mereka dikarenakan pengangkatan hanya berdasarkan penghargaan, hubungan keluarga, nepotisme. Maka dari itu dalam melakukan perekrutan komisaris independen, independensi dan kapabilitas merupakan prioritas utama.

2.1.5 Komite Audit

Zarkasyi (2008) menyatakan komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal – hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009:25).

Keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota (Samsul, 2015:120). Sedangkan menurut Binhadi et al (2006) bahwa jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta

perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa peranan dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaah dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

2.1.6 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997). Menurut Dwimulyani (2010) konservatisme

akuntansi adalah prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka yang tersaji dalam neraca dan laporan laba rugi adalah ditetapkan lebih rendah.

Aktiva bersih perusahaan dan laba yang rendah serta utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang menggunakan prinsip konservatisme dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan (Raharja dan Sandra, 2014). Jika pemakai laporan keuangan ingin membandingkan dua laporan keuangan dari dua perusahaan yang berbeda dimana perusahaan yang satu menggunakan akuntansi konservatif dalam penyusunan laporan keuangannya dan perusahaan lainnya menggunakan akuntansi agresif dalam penyusunan laporan keuangannya maka pemakai tersebut tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat jika hanya mengandalkan data dari laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme membuat laporan keuangan menjadi tidak *reliable* dan tidak relevan bagi penggunaannya (Raharja dan Sandra, 2014). Dari definisi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa konservatisme akuntansi adalah sikap waspada dalam mengakui aktiva dan laba dibanding dengan mengakui rugi ataupun hutang dalam pelaporan keuangan.

Contoh konservatisme akuntansi adalah memilih antara kos atau harga pasar yang lebih rendah untuk akuntansi sediaan, atau segera mengakui perubahan dalam estimasi kos jika diperkirakan menghasilkan kerugian di masa yang akan datang pada kontrak jangka panjang, tetapi tidak melakukan revisi jika

menghasilkan peningkatan laba di masa yang akan datang, atau penurunan nilai fisik aset karena keusangan (*impairments*), tetapi tidak menaikkan untuk nilai aset lebih tinggi (Dwimulyani, 2010). Jadi, konservatisme menghasilkan probabilitas lebih besar dari pengakuan akuntansi tepat waktu untuk kabar buruk dari pada kabar baik.

Menurut Watts (2003) bahwa ada empat masalah yang mendorong penggunaan konservatisme :

1. Kontrak

Di dalam perjanjian kontrak manajer berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan dalam perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan dewan komisaris. Pada saat penyajian laporan keuangan biasanya *moral hazard* (moral dalam penyampaian) akan timbul selama laporan tersebut berfungsi untuk memberi informasi kepada investor tentang kinerja manajer karena informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam investasi dan kesejahteraan manajer. Kesejahteraan manajer ini juga akan mempengaruhi motivasi manajer untuk memasukan *bias and noise* (kesalahan).

2. Tuntutan Hukum

Tuntutan hukum mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum selalu terjadi saat laba dan aktiva di catat terlalu tinggi, selain itu juga adanya potensi tuntutan hukum disebabkan pencatatan yang

overstatement. Sehingga manajer dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif.

3. Perpajakan

Penundaan terhadap pembayaran pajak juga mendorong penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan.

4. Peraturan

Peraturan yang di keluarkan oleh standar akuntansi memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Bagi penyusun standar akuntansi, konservatisme akan menghindarkan mereka dari kritik akibat penyajian laporan keuangan yang *overstate*.

2.1.7 Pertumbuhan Penjualan

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas yaitu top eksekutif dengan top manajer dimana mempunyai tujuan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Low (2006) ada dua karakter eksekutif yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Budiman dan Setiyono, 2012).

Menurut Hartono (2014) risiko ada kaitanya dengan *return* yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan juga akan meningkat apabila seorang eksekutif semakin bersifat *risk taker*.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun (Budiman dan Setiyono, 2012). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat produktivitas yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Selain itu pertumbuhan penjualan juga mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan mengurangkan pertumbuhan penjualan pada tahun yang diteliti dengan

pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan pertumbuhan penjualan pada tahun yang diteliti.

2.1.8 Leverage

Menurut Tarjo (2008) *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat. Raharjaputra (2009:200) mendefinisikan *leverage* yaitu sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri (*shareholder equity*) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Hal yang pertama adalah para kreditur melihat dan menganalisis beberapa jumlah dana sendiri yang telah disetor sebagai *margin of safety*. *Margin of safety* merupakan petunjuk jumlah maksimum penurunan angka volume penjualan yang direncanakan yang tidak mengakibatkan kerugian (Wahyuni, 2012). Apabila pemilik perusahaan hanya memiliki dana sendiri dengan porsi yang kecil dari jumlah dana yang dibutuhkan, maka kreditur memiliki beban atau risiko besar. Kedua, dengan dana pinjaman dari kreditur, pemilik berusaha memiliki keuntungan, yaitu masih memiliki hak mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi terbatas. Ketiga, jika perusahaan memiliki kelebihan atau keuntungan dari selisih keuntungan operasional dengan bunga atau biaya modal, maka pemilik perusahaan akan memperoleh keuntungan tersebut.

Leverage keuangan menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. *Leverage* memperbesar

keberhasilan (laba) dan kegagalan (rugi) manajerial. Utang yang terlalu besar menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan yang menguntungkan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan:

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas.
2. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan deviden tidak.

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah, memiliki rasio yang kecil apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi sebaliknya, apabila kondisi perekonomian sedang naik, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar (Raharjaputra, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Paulo dan Gomes (2016) meneliti mengenai *Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di tata kelola perusahaan tingkat tertentu, tata kelola perusahaan tertentu, jumlah dewan direksi independen, pemisahan antara ketua dan CEO, adopsi dewan eksekutif, manajemen pajak pada periode sebelumnya berpengaruh negatif

signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan jumlah anggota dewan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zemzem dan Ftouhi (2013) meneliti mengenai *The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persentase direktur independen dan dualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Jumlah dewan berpengaruh negatif signifikan dan perbedaan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaoula (2013) meneliti mengenai *Does Corporate Governance Affect Tax Planning? Evidence from American Companies*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Persentase saham yang diberikan kepada manajer dan persentase direksi luar yang membantu dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, serta jumlah dewan berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012) meneliti mengenai pengaruh *The Board of Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from Tunisia*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah dewan dan independensi direktur berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak. Dualitas berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, dan gender berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) meneliti mengenai *Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates and*

Tax Reform: Evidence from Australia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, intensitas penelitian dan pengembangan, *the ralph review tax reform*, *the ralph review tax reform* dan intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Persediaan Intensitas intensitas persediaan, *the ralph review tax reform* dan *leverage*, *the ralph review tax reform* dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan *the ralph review tax reform* dan intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) meneliti mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) meneliti mengenai Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,

Leverage dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) meneliti mengenai Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Intitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) meneliti mengenai Pengaruh ROA, *Leverage*, Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage*, komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Di Luar Negeri

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Paulo dan Gomes (2016)	<i>Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management</i>	Variabel dependen: Manajemen Pajak. Variabel independen: Perusahaan yang Terdaftar di Tata Kelola Perusahaan Tingkat Tertentu, Tata Kelola Perusahaan Tertentu, Jumlah Anggota Dewan Perusahaan, Jumlah Dewan Direksi Independen, Pemisahan Antara Ketua dan CEO, Adopsi Dewan Eksekutif,	Perusahaan yang terdaftar di tata kelola perusahaan tingkat tertentu, tata kelola perusahaan tertentu, jumlah dewan direksi independen, pemisahan antara ketua dan CEO, adopsi dewan eksekutif, manajemen pajak pada periode sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap

			Manajemen Pajak pada Periode Sebelumnya	manajemen pajak. Sedangkan jumlah anggota dewan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak
2	Zemzem dan Ftouhi (2013)	<i>The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness</i>	Variabel dependen: Agresivitas Pajak. Variabel independen: Persentase Direktur Independen, Jumlah Dewan, Dualitas, Perbedaan Dewan.	Persentase direktur independen dan dualitas berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Jumlah dewan berpengaruh negatif signifikan dan perbedaan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

3	Khaoula (2013)	<i>Does Corporate Governance Affect Tax Planning? Evidence from American Companies</i>	Variabel dependen: perencanaan pajak. Variabel independen: CSR, Persentase Saham yang Diberikan Kepada Manajer dan Persentase Direksi Luar yang Membantu Dewan, dan Jumlah Dewan	CSR berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Persentase saham yang diberikan kepada manajer dan persentase direksi luar yang membantu dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, serta jumlah dewan berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak.
---	-------------------	--	--	---

4	Khaoula dan Ali (2012)	<i>The Board of Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from Tunisia</i>	Variabel dependen: Perencanaan Pajak. Variabel independen: Jumlah Dewan, Independensi Direktur, Dualitas, Gender	Jumlah dewan dan independensi direktur berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak, dualitas berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, dan gender berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak.
---	------------------------	---	--	---



5	Richardson dan Lanis (2007)	<i>Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia</i>	Variabel dependen: Tarif Pajak Efektif. Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Intensitas Penelitian dan Pengembangan, The Ralph Review Tax Reform, The Ralph Review Tax Reform dan Leverage, The Ralph Review Tax Reform dan Intensitas Modal, The Ralph Review Tax Reform dan Intensitas Persediaan, The Ralph Review Tax	Ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas penelitian dan pengembangan, the ralph review tax reform, the ralph review tax reform dan intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Persediaan Intensitas intensitas persediaan, the ralph review tax reform dan leverage, the ralph review tax reform dan intensitas modal berpengaruh
---	-----------------------------	---	---	--

			<p><i>Reform</i> dan Intensitas Penelitian dan Pengembangan,</p>	<p>positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan <i>the ralph review tax reform</i> dan intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.</p>
--	--	--	--	--



Tabel 2.2 Penelitian Di Indonesia

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Sandy dan Lukviarmann (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Pramudito dan Sari (2015)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Konservatisme	Konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif

		terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris	terhadap pertumbuhan penjualan,
3.	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan penjualan	Karakter eksekutif , ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.


4.	Ngadiman dan Puspitasari (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Intitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: <i>Leverage</i> , Kepemilikan Intitusional, dan Ukuran Perusahaan	<i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
----	---------------------------------	---	---	--

5.	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance,</i> Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance.</i> Variabel independen: ROA, <i>Leverage,</i> Komposisi Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal	ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak., <i>leverage,</i> komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan penghindaran pajak.
----	---------------------------	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran permasalahan penelitian yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage*.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1. Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh

institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Menurut Khurana dan Moser (2009) bahwa kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka pendek yang semakin tinggi, akan meningkatkan dalam mengurangi tingkat kewajiban pajak yang terutang. Kepemilikan saham jangka pendek hanya berfokus pada profitabilitas jangka pendek semata dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang dan mengambil keuntungan dari kegiatan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka panjang meningkat, maka perusahaan akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dengan saham jangka panjang akan berfokus pada nilai jangka panjang dan lebih peduli dengan konsekuensi jangka panjang dari aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian tentang kepemilikan institusional yang telah diteliti oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) memberikan hasil yang berbeda bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2. Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Proporsi Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pemilihan dewan komisaris independen harus dari pihak luar bukan dari pihak yang terafiliasi dan dilakukan secara demokratis agar dapat melakukan pengawasan manajemen secara efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen dimaksudkan agar manajemen tidak melakukan penghindaran pajak.

Argumentasi diatas didukung oleh penelitian tentang proporsi komisaris independen yang telah diteliti oleh Sandy dan Lukviarman (2015), Khaoula (2013), serta Richardson dan Lanis (2007) yang memberikan hasil bahwa

komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, apabila semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi dalam pengawasan terhadap manajemen dan berakibat semakin rendah penghindaran pajak. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil proporsi komisaris independen maka akan semakin tinggi penghindaran pajak.

Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), serta Khaoula dan Ali (2012) memberikan hasil yang berbeda bahwa bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti jumlah komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit yang merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen (Zarkasyi, 2008). Sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang komite audit harus independen dan bekerja secara profesional. Karena komite audit dibentuk untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab komite

audit di bidang tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu dengan adanya komite audit semakin kecil kemungkinan perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak

Argumentasi diatas didukung oleh penelitian tentang komite audit yang telah diteliti oleh Sandy dan Lukviarman (2015) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya penghindaran pajak ditentukan oleh komite audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah penghindaran pajak. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi penghindaran pajak.

Hasil penelitian Singly dan Sukartha (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013) memberikan hasil yang berbeda bahwa komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini berarti jumlah sedikit atau banyak komite audit pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi terhadap perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4. Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana

laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Pramudito dan Sari, 2015). Menurut Watts (2003) penundaan terhadap pembayaran pajak perusahaan merupakan salah satu alasan penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan atau laba dan mempercepat pengakuan dari biaya ataupun rugi. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba perusahaan. Manajemen yang ingin meminimalkan beban pajaknya, akan menggunakan konservatisme akuntansi untuk menurunkan laba perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Semakin perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya dengan mengecilkan laba maka pajak yang akan dikenakan juga akan kecil. Sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Penelitian tentang konservatisme akuntansi yang telah diteliti oleh Pramudito dan Sari (2015) tentang pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit

Hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) juga didukung oleh Jaya et al. (2014) yang juga menyatakan hal serupa. Hasil penelitian tentang pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak belum menemukan adanya perbedaan ataupun pertentangan. Dikarenakan masih minim yang melakukan penelitian menggunakan variabel ini.

Dalam penelitian ini akan menguji kembali variabel konservatisme akuntansi apakah memiliki hasil yang sama atau berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.5. Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih meningkatkan kapasitas operasi perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). Secara logika pertumbuhan penjualan mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar (Pandey, 2001).

Peningkatan profitabilitas perusahaan meningkat maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu

penjualan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka perusahaan akan lebih banyak mendapat keuntungan dan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka semakin besar pajak yang akan dipungut. Maka dari itu perusahaan mencari dana yang lebih besar untuk dapat mengecilkan pajak yang terutang sehingga pajak yang dikenakan akan diminimalisir oleh perusahaan.

Penelitian tentang pertumbuhan penjualan yang telah diteliti oleh Swingly dan Sukartha (2015) tentang pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan pertumbuhan penjualan yang meningkat ataupun menurun tidak akan berpengaruh terhadap perbuatan penghindaran pajak. Belum banyak literatur yang menghubungkan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini akan melakukan pengujian kembali tentang hubungan pertumbuhan penjualan terhadap dengan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.6. *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) pemegang saham lebih menyukai hutang untuk sumber pendanaan eksternal karena bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak. Jadi semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*,

maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan, maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian tentang *leverage* yang telah diteliti diantaranya oleh Swingly dan Sukartha (2015), Richardson dan Lanis (2007) tentang pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Kurniasih dan Sari (2013) memberikan hasil yang berbeda bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa rasio *leverage* yang tinggi atau rendah tidak akan memberi pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.